BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21.A TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;
b. bahwa Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor : 141/225/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan perihal Pengusulan Nama-nama Kepala Desa Terpilih pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Loloda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3(tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatan Kepala Desa disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan Kepala Desa.

KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 4(empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa defenitif pada desa-desa sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pelantikan.

KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Kepala Desa berhak menerima Tunjangan Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat sesuai kemampuan keuangan daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 21.A TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari TAHUN 2014

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA TERPILIH PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN LOLODAKABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	*2*	*3*	*4*
1.	SOA - SIO	DJAMRUD WAERI	RUSDI MAKSUD
2.	BUO	HOSEA TALIAWO	HOSEA TALIAWO
3.	BARATAKU	HOPNI TUANDALI	PARSON MASANAE

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	